

AKUNTABILITAS ANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

Oleh

F. Yeni Susanti¹; Suwardi²; Herning Suryo³

¹MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta

²MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta

³ Faculty of social & Political Science, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Correspondence Author: floyenis@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas penganggaran dan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dengan studi kasus pada KPU Kabupaten Boyolali, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, maupun pelaporannya. Teori yang digunakan adalah teori akuntabilitas menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang Amanah untuk memberikan tanggung jawab, menyajikan, mengungkapkan, dan melaporkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi Amanah yaitu masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif, dan Metode penelitian observasi. Di sini dilakukan survey, dengan turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer melalui wawancara, dan mendapatkan data-data penganggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, penganggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 berjalan sesuai dengan koridor peraturan penganggaran pemerintah. Kedua, dalam pelaksanaan program dan kegiatan, terdapat perubahan-perubahan antara perencanaan dengan penganggaran, dikarenakan dinamika pelaksanaan tahapan pemilihan. Namun perubahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ketiga, dalam hal pelaporan terdapat temuan dari lembaga pemeriksa yang mempengaruhi kualitas akuntabilitas anggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Keywords: akuntabilitas, persiapan, ratifikasi, implementasi, pelaporan dan evaluasi.

Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum

(Pemilu) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota secara demokratis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya melakukan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 huruf a dan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk merencanakan program dan anggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan. Pasal 166

ayat (1) juga menyebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mengelola anggaran tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota harus memiliki pemahaman yang sama terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebutuhan pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Adapun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 pasal (9) Undang-Undang tersebut di atas.

KPU Kabupaten Boyolali sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 melakukan langkah-langkah sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan untuk

menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran dan Barang untuk keperluan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang sesuai dengan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam tahapan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020.

Pemilihan Serentak Tahun 2020 tersebut diikuti oleh 371 daerah yang terdiri dari 101 daerah hasil Pilkada Tahun 2017 dan 270 daerah yang seharusnya menyelenggarakan Pilkada Tahun 2020.

Dalam perjalanannya, setelah berjalan selama 3 (tiga) bulan, dikarenakan Pandemi COVID-19 tahapan Pilkada serentak Tahun 2020 dihentikan. Dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia mulai akhir tahun 2019, demikian juga di awal tahun 2020 Indonesia mengalami hal yang sama. Sehingga terjadi penundaan tahapan Pilkada selama 3 bulan.

Pada 4 Mei 2020 pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2020. Perpu tersebut mengatur, penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak di sebagian wilayah Pemilihan atau seluruh wilayah Pemilihan dapat ditunda karena terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam, atau

gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan.

Wabah virus corona di luar negeri khususnya di negara Republik Rakyat Tiongkok juga mulai dirasakan dampaknya di Indonesia. Pada 28 Januari 2020 Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan darurat bencana Covid-19 di Indonesia dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020. (<https://bnpb.go.id/berita/keputusan-kepala-badan-nasional-penanggulangan-bencana-nomor-9a-tahun-2020>).

Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 menjelaskan jika sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan. Memperhatikan berbagai pertimbangan di atas pada 21 Maret 2020 Ketua KPU menandatangani Surat Keputusan KPU Nomor: 179/ PL.02-Kpt/01/KPU /III/2020 tentang penundaan tahapan Pilkada 2020 untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

Perpu Nomor 2 tahun 2020

penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak serta pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR. Berdasarkan ketentuan di atas perlu dilakukan pembahasan pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI. Dalam RDP tersebut KPU menyampaikan 3 (tiga) opsi pelaksanaan tahapan pemungutan suara pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, yaitu:

1. Dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020, dengan 3 (tiga) bulan penundaan.
2. Dilakukan pada tanggal 17 maret 2021, yakni penundaan selama 6 (enam) bulan.
3. Dilakukan pada tanggal 29 September 2021, di mana penundaan dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR, 14 April 2020, bersama Menteri dalam negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Plt. Ketua DKPP menyepakati penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan 2020 dilaksanakan pada 9 Desember 2020 (DPR RI, 14 April 2020). Dalam RDP tersebut juga dibahas perlunya pemerintah mengeluarkan Perpu yang menjadi dasar

pelaksanaan penundaan pemilihan dan pemilihan lanjutan. Pada 4 Mei 2020 pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 2 tahun 2020 yang mengatur mekanisme penundaan pemilihan dan pemilihan lanjutan.

Pada akhirnya Pemerintah bersama DPR sepakat untuk melanjutkan Pilkada tahun 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada. Permasalahan anggaran dibahas dalam RDP Komisi II DPR, 11 Juni 2020. Dalam RDP tersebut disepakati kebijakan anggaran dan langkah yang akan ditempuh untuk memenuhi kebutuhan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan 2020 dengan prosedur teknis yang sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 (DPR RI, 11 Juni 2020).

Sehari setelah dilaksanakan RDP Komisi II DPR RI, 12 Juni 2020, KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020 mengenai tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan 2020. Peraturan KPU tadi diantaranya mengatur jadwal tahapan yang tertunda. Dengan Peraturan Komisi Pemilihan tersebut maka tahapan Pemilihan serentak Tahun 2020 dilanjutkan kembali, dan pelaksanaan Pemungutan

Suara berubah menjadi 9 Desember 2020.

Dalam menyelenggarakan pemilihan lanjutan tahun 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 yang berisi aturan pelaksanaan pemilihan lanjutan 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 dikeluarkan hampir bersamaan dengan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020 yang mengatur tahapan, jadwal dan program pemilihan serentak lanjutan 2020. Peraturan KPU ini secara teknis mengatur bagaimana tiap-tiap tahapan pemilihan serentak dilaksanakan sesuai Prokes Covid-19. Peraturan KPU tersebut mengatur bagaimana Prokes Covid-19 yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan diimplementasikan di tiap-tiap tahapan pemilihan serentak lanjutan 2020. Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 menjadi salah satu prinsip penyelenggaraan pemilihan.

Pasal 2 (2) Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020. Norma ‘mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan’ tersebut melengkapi 13 prinsip lain yang

ada dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, yakni prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas.

Hal ini berimbas pada penganggaran, karena untuk memenuhi protokol kesehatan biaya Pilkada membengkak hampir 100% di semua Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada.

Demikian juga di Kabupaten Boyolali terjadi penambahan kebutuhan anggaran untuk peralatan-peralatan pencegahan penularan Covid-19 seperti sabun cuci tangan, hand sanitizer, masker, sarung tangan, biaya pemeriksaan tes SWAB PCR dan rapid antigen bagi badan penyelenggara di semua tingkatan. Dan terutama penambahan biaya yang sangat besar akibat dari penambahan jumlah Tempat Pemungutan Suara. Penambahan TPS ini merupakan salah satu dampak dilaksanakannya Pemungutan di masa pandemi, karena batasan pemilih dalam satu TPS dikurangi untuk mengurangi jumlah kerumunan, dari maksimal 800 pemilih per TPS menjadi maksimal 500 pemilih per TPS.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Metode Hukum Normatif dan Metode penelitian observasi. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2007) adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menghadapi isu yang dihadapi. Metode ini adalah dengan melakukan riset dan penelaahan dari buku-buku ilmiah yang telah ada sebelumnya, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pemilihan dan Penganggaran Publik serta Penganggaran Pemilihan Kepala Daerah. Metode penelitian observasi Menurut Riyanto (2010) metode penelitian observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Di sini dilakukan survey, dengan turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer melalui wawancara, dan mendapatkan data-data penganggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan wawancara (interview) dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan wawancara tidak

terstruktur dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang inti penelitian. Pengumpulan data dengan dekomposisi, dalam bentuk tulisan. Adapun sumber penelitian sebagaimana tersebut di atas terdiri dari : Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020; serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 di masa pandemi Covid-19.

Untuk mendukung penelitian, selain objek penelitian maka dilakukan wawancara terhadap *informan* atau narasumber berkaitan dengan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan penggunaan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020. Adapun narasumber terdiri dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali; Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali; serta Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali.

Di sini peneliti menggunakan Analisis Data Model Miles and

Huberman yang diambil dari buku Sugiono (Sugiyono, 2019) yang terdiri dari Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian hingga akhir penelitian, Kemudian reduksi data, dengan merangkum, menyederhanakan, dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya, dilanjutkan dengan Penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis akuntabilitas dalam penganggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 merupakan penganggaran yang akuntabel.

Dinilai dari segi:

1. Tahap Persiapan Anggaran

Mekanisme perencanaan program dan anggaran dilakukan sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Dari segi ketaatan terhadap standar biaya, baik itu standar biaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan maupun Pemerintah Daerah, standar biaya baik kegiatan maupun honorarium disesuaikan dengan peraturan-peraturan tersebut. Bahkan banyak item baik pengadaan, kegiatan, maupun barang dan/atau jasa pembiayaannya lebih rendah dari batas yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan bentuk dari prinsip kewajaran atas pembiayaan sesuai dengan standar pembiayaan di wilayah Kabupaten Boyolali.

Dari segi perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Boyolali telah mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/Tahun 2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 388/HK.03.1-

Kpt/01/KPU/VIII/Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/Tahun 2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Dilihat dari jumlah anggaran yang direncanakan, realisasi, dan sisa anggaran, maka penganggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 kurang akuntabel, dengan realisasi sebesar 85,97 %.

2. Tahap Ratifikasi

Tahap ratifikasi dilaksanakan dengan cukup ketat. Namun proses tersebut dilalui dengan baik dan tidak keluar dari koridor peraturan perundang-undangan. Bahkan untuk Kabupaten Boyolali yang memiliki satu unsur kekuatan politik yang sangat dominan tidak mengurangi akuntabilitas.

3. Implementasi

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sesuai dengan tahapan yang telah

ditetapkan dan sesuai dengan penganggaran yang direncanakan.

Adapun dalam penggunaan anggaran masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mengurangi nilai akuntabilitas Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2022.

Di samping itu, dinamika perubahan kebijakan oleh KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota menyebabkan berkurangnya konsistensi terhadap program kegiatan yang telah direncanakan. Perubahan-perubahan kegiatan yang mendadak menyebabkan Rencana Program dan Anggaran yang disusun tidak dapat dipatuhi. Meskipun perubahan kegiatan dan pembiayaannya dilaksanakan dengan mekanisme peraturan yang telah digariskan, namun dari segi kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan dinilai kurang sesuai (kurang akuntabel).

Demikian juga dalam perencanaan, prediksi atas pasangan calon yang mendaftar mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Sebagai lembaga yang bekerja dalam bidang politik, seharusnya prediksi atas jumlah pasangan calon yang mendaftar bisa

diprediksi dengan akurat maupun cukup akurat, sehingga tidak menimbulkan sisa anggaran ataupun kekurangan anggaran.

4. Evaluasi dan Pelaporan

Dalam hal pelaporan ada catatan atas temuan dari Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, yakni berupa kekurangan dokumen pendukung LPJ Keuangan untuk penjilidan dan penggandaan, serta kelebihan bayar pada honorarium pengelolaan keuangan.

Atas temuan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali telah melakukan pengembalian atas kelebihan bayar, dan untuk kekurangan dokumen LPJ dilakukan pemenuhan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh pemeriksa.

Penutup

Adapun rekomendasi dari hasil penelitian adalah :

1. Perubahan kebijakan dalam rangka tahapan pemilihan menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum seyogyanya menerapkan standar yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahapan sehingga tidak banyak terjadi munculnya kebijakan baru di tengah tahapan. Karena kebijakan-

kebijakan yang berubah akan menyebabkan perubahan kegiatan yang berdampak pada penganggaran.

2. Dalam hal perencanaan , dengan realisasi sebesar 85,97 persen, dan pengembalian anggaran cukup banyak yaitu sejumlah Rp 4.421.351.229,-, maka perencanaan anggaran tersebut meskipun dari segi kepatuhan terhadap aturan terpenuhi, namun dari segi perencanaan kurang tepat karena selisih antara perencanaan dan pelaksanaan. Sehingga dapat dinilai bahwa perencanaan yang dilakukan kurang tepat atau kurang kauntabel. Oeh karena itu Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang melaksanakan Pemilihan secara periodik seharusnya bisa membuat perencana yang lebih akurat.

Daftar Pustaka

Creswell, John W, (2015), *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, (2019), *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, KPU RI, Jakarta.

[Mardiasmo, M.](#) (2006), *Jurnal Akuntansi Pemerintah, Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance.*

Mardiasmo, (2002), *Akuntansi Sektor Publik*, ANDI, Yogyakarta.

Margono, (2007), *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Masri Singarimbuan dan Sofian Effendi, (1989), *Metodologi Penelitian*, LP3ES, Jakarta

Moertopo, Ali, *Strategi Politik Nasional*, (2019), CSIS, Jakarta.

Mujahid, Faqih, dan Harjono, Susilo, (2020) *Fenomena Rasionalisasi Anggaran Pilkada Yang Telah Disepakati (Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kota Tidore Kepulauan)*, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, BAWASLU, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, (2007), *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.

Riyanto, Yatim, (2010), *Metodologi Penelitian Pendidikan*, SIC, Surabaya.

Saidi, Muhammad Djafar, (2014), *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sedarmayanti, (2003), *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian (1981), *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.

Sugiyono, (2015), *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*, Alfabeta, Bandung.

Sujarweni, V. Wiratna, (2015), *Analisis Laporan Keuangan : Teori,*

Aplikasi, dan Hasil Penelitian, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Supriyati, (2015), *Metodologi Penelitian*, Labkat Press Unikom, Bandung.

PERATURAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017](#) tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 54 Tahun 2019 Tentang Atas Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Propinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *COVID19*.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Propinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/Tahun 2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 388/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/Tahun 2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 59 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Honorarium, Biaya Makan dan Minum, Biaya Diklat/Kursus dan Standar Harga Pengadaan

Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 59 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Honorarium, Biaya Makan dan Minum, Biaya Diklat/Kursus dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali